



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P E N E T A P A N

Nomor : 5 /Pdt.P/2011/PN.Bik

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Biak yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan pada tingkat pertama menetapkan sebagai berikut dalam perkara pemohon

EVA YAKOBICE PAI, Tempat tgl.lahir :PAI, 27 Mei 1977, Pekerjaan : Belum /Tidak Bekerja, Alamat: Kampung Baru Desa Sorido Kec.Biak Kota Kab.Biak Numfor, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon** ;-----

Pengadilan Negeri tersebut ;-----

Setelah membaca permohonan pemohon dan surat-surat yang bersangkutan dengan permohonan ini ;-----

Setelah mendengar keterangan pemohon dan saksi-saksi dipersidangan ;-----

Setelah memeriksa bukti surat yang di ajukan di persidangan ;-----

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonannya tertanggal 18 Januari 2011, yang telah di daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Biak dibawah Register Nomor : 5/Pdt.P/2011/PN.Bik, telah mengemukakan dalil-dalil permohonannya yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

1. Bahwa adik kandung Pemohon seorang anak laki-laki bernama FELIX PENEHAS PAY yang lahir di Biak (Pai) tanggal 18 Februari 1992 adalah anak sah pasangan suami istri, WENAND PAI dan ALFONSINA MARYEN, sejak tahun 2005 hingga saat ini ikut dan bertempat tinggal bersama pemohon di Kampung Baru Desa Sorido Kec. Biak Kota Kab. Biak Numfor -----
2. Bahwa orang tua bertempat tinggal di Pulau Pai Kecamatan Padaido Kabupaten Biak Numfor -----
3. Bahwa anak tersebut FELIX PENEHAS PAY saat ini berkeinginan untuk mendaftar menjadi TNI –AD.-----
4. Bahwa guna kepentingan tersebut di butuhkan wali untuk menandatangani surat-surat yang berhubungan dengan pendaftaran masuk TNI-AD.-----
5. Bahwa untuk menjadi wali dalam pendaftaran TNI-AD tersebut di perlukan Penetapan dari Pengadilan Negeri Biak Numfor.-----

Sehubungan dengan hal tersebut diatas dengan ini pemohon mohon sudilah kiranya Bapak Ketua Pengadilan Negeri Biak berkenan untuk menerima, memeriksa dan selanjutnya menetapkan permohonan ini sebagai berikut : -----



Primair :-----

1. Menerima dan mengabulkan permohonan pemohon.-----
2. Menetapkan bahwa pemohon bernama EVA YAKOBICE PAI , Tempat / tanggal lahir PAI, 27 Mei 1977, Pekerjaan Belum / Tidak Bekerja , Alamat di Kampung Baru Desa Sorido Kecamatan. Biak Kota Kab. Biak Numfor , sebagai wali terhadap adik kandungnya seorang laki-laki yang bernama FELIX PENEHAS PAY yang lahir di PAI tanggal 18 Pebruari 1992, anak sah dari pasangan suami –istri WENAND PAI dan ALFONSINA MARYEN . Khusus : untuk keperluan menandatangani surat-surat melengkapi persyaratan dan bertanggung jawab dalam mengikuti pendaftaran TNI-AD.--
3. Membebaskan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada pemohon.-----

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah di tetapkan Pemohon telah datang menghadap sidang dan setelah surat permohonannya dibacakan di depan persidangan, pemohon menyatakan tetap pada permohonannya tersebut ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mendukung dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti berupa :-----

1. Foto Copy Kutipan Akta Kelahiran No.AL.883.0021025 atas nama Felix Penehas Pay dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Biak Numfor (sesuai aslinya yang disebut bukti P.1);
2. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Eva Yakobice Pai dari Dinas Kependudukan dan Catatn Sipil Kabupaten Biak Numfor (sesuai aslinya yang disebut bukti P.2);
3. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Felix Penehas Pai dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Biak Numfor (sesuai aslinya yang disebut bukti P.3);
4. Foto Copy Kartu Keluarga dari Kecamatan Samofa Kab.Biak Numfor No. 470 atas nama kepala keluarga Dominikus Tukan cs (sesuai aslinya yang disebut bukti P.4);
5. Foto Copy Ijazah SMA atas Fellix Penehas Pay dari Sekolah Menengah Atas YPK Immanuel Agung Samofa Kabupaten Biak Numfor tertanggal 26 April 2010 (sesuai aslinya yang disebut bukti P.5);
6. Foto Copy Kartu Keluarga dari Kecamatan Padaido Kab.Biak Numfor No. 9106101902080046 atas nama kepala keluarga Wenand Pai cs (sesuai aslinya yang disebut bukti P.6);
7. Asli surat pernyataan perwalian dari Orang Tua Felix Penehas Pai (Wenand Pai) tertanggal 26 Januari 2011 (sesuai aslinya yang disebut bukti P.7);

Menimbang, bahwa surat-surat bukti P.1, sampai dengan P.6, telah diberi meterai yang cukup dan telah pula disesuaikan dengan aslinya dipersidangan, sehingga dapat di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
terima sebagai alat bukti surat yang sah dalam perkara ini sedangkan bukti P.7 sesuai aslinya; -----

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti tersebut Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yang telah didengar keterangannya di depan persidangan sebagai berikut :-----

1. Saksi Ani Mansandifu, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon karena ia menikah dengan anaknya / menantunya.
- Bahwa permohonan ini maksudnya untuk persyaratan surat-suratnya saudara Felix Penehas Pai mau melamar menjadi Anggota TNI –AD. -----
- Bahwa saksi kenal saudara Felix Penehas Pai karena ia adik kandungnya Pemohon.
- Bahwa harus ada surat dari Pengadilan Negeri setempat kepada Pemohon sebagai Wali dari saudara Felix untuk mengikuti tes TNI-AD (tentara). -----
- Bahwa nama orang tua Felix Penehas Pay adalah bapak Wenand Pai dan ibu Alfonsina Maryen , orang tuanya tinggal di Pulau Pai Kecamatan Padaido . -----
- Bahwa saksi berasal dari Biak Kabupaten Biak Numfor.
- Bahwa saudara Felix Penehas lahir di pulau Pai (Biak) pada tanggal 18 Februari 1992. -----
- Bahwa Orang tua Felix Penehas Pai tidak bisa datang ke Biak karena terlalu jauh.---

2. Saksi Asnat Bothmir, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :---

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon karena bertetangga sudah lama. -----
- Bahwa saksi kenal dengan pemohon dari dulu sampai sekarang . -----
- Bahwa saksi mengetahui pemohon mengajukan permohonannya menjadi wali untuk adiknya yang bernama Felix Penehas Pay. -----
- Bahwa saksi mengetahui bahwa mereka ada hubungan keluarga dan saksi mengetahui saudara Felix Penehas Pay tinggal bersama-sama dengan Eva Yakobice Pai (Pemohon). -----
- Bahwa saksi mengetahui orang tua saudara Felix Penehas Pay namun tidak tahu namanya dan kenal juga orang tuanya karena sering datang kerumah Pemohon untuk melihat anaknya. -----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon membenarkannya; -----

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi di dalam persidangan pemeriksaan permohonan ini untuk singkatnya menunjuk pada Berita Acara yang bersangkutan dan dapat dianggap merupakan bagian dari penetapan ini ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pemohon sudah tidak akan mengajukan sesuatu lagi dan mohon kepada Pengadilan agar supaya memberikan Penetapan ;-----

-----Tentang Pertimbangan Hukumnya :-----

Menimbang, bahwa maksud permohonan Pemohon tersebut adalah sebagaimana terurai diatas ;-----

Menimbang bahwa permohonan pemohon pada pokoknya menerangkan bahwa Pemohon hendak menjadi orang tua wali terhadap adiknya yang bernama FELIX PENEHAS PAY yang lahir di Pulau Pai (Biak) Kecamatan Padaido Kabupaten Biak Numfor tanggal 18 Februari 1992 adalah anak sah pasangan suami istri, WENAND PAI dan ALFONSINA MARYEN, sejak tahun 2005 hingga saat ini Felix Penehas Pay ikut dan bertempat tinggal bersama pemohon di Kampung Baru Desa Sorido Kec. Biak Kota Kab. Biak Numfor, bahwa orang tua dari anak yang bernama FELIX PENEHAS PAY bertempat tinggal di Pulau PAI Kecamatan Padaido Kabupaten Biak Numfor , sehingga sulit untuk memenuhi tanggung jawab sebagai orang tua dalam hal menandatangani surat-surat yang berhubungan dengan pendaftaran Felix Penehas Pay dalam mengikuti Tes TNI -AD dan untuk kepentingan tersebut pemohon sebagai kakaknya dari anak yang bernama Felix Penehas Pay menyatakan sikap siap sebagai orang tua wali untuk menandatangani surat-surat yang berhubungan dengan pendaftaran masuk TNI-AD di maksud.-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, pemohon telah mengajukan surat-surat bukti yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan P-7 serta mengajukan dua orang saksi yang masing-masing memberikan keterangan di bawah sumpah menurut cara agamanya, masing-masing bernama Ani Mansnandifu dan Asnat Bothmir pada pokoknya membenarkan dalil-dalil dari permohonan pemohon ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.1. berupa Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran NIK. 9106101802920001, tanggal 11 Januari 2011, yang di keluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Biak Numfor , ternyata benar anak yang bernama FELIX PENEHAS PAY dari suami -istri WENAND PAI dan ALFONSINA MARYEN lahir di Pai pada tanggal 18 Februari 1992. -----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.3. berupa Foto Copy KTP NIK.9106101802920001 tertanggal 16 Nopember 2010 atas nama FELIX PENEHAS PAY yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Biak Numfor, ternyata benar anak yang bernama FELIX PENEHAS PAY beralamat di Kampung Pai RT/ RW 003/- Desa Pai Kecamatan Padaido Kabupaten Biak Numfor ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.2. berupa Foto Copy KTP NIK. 9106016705770002 tertanggal 20 Februari 2009 atas nama EVA YAKOBICE PAI yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pemukiman Kabupaten Biak Numfor, ternyata benar Pemohon yang bernama EVA YAKOBICE PAI beralamat di

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kampung Baru RT003/ RW 002 Desa Sorido Kecamatan Biak Kota Kabupaten Biak

Numfor ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.4 fotocopy Kartu Keluarga No. 470/12 tertanggal 13 Februari 2006 atas nama Kepala Keluarga DOMINIKUS TUKA, ternyata benar pemohon dan FELIX PENEHAS PAY bertempat tinggal di Kampung Baru Desa Sorido Kecamatan Biak Kota Kabupaten Biak Numfor. -----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.5 fotocopy Ijazah No. DN-25 Ma 0001860 tertanggal 26 April 2010 atas nama FELIX PENEHAS PAY, ternyata benar bahwa Ijazah tersebut adalah milik saudara Felix Penehas Pay yang telah Lulus Ujian SMA YPK Immanuel Agung Samofa Kab. Biak Numfor tahun Pelajaran 2009 / 2010. -----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.6 fotocopy Kartu Keluarga No. 9106101902080046 tertanggal 16 September 2010 atas nama Kepala Keluarga WENAND PAI, ternyata benar Felix Penehas Pay bertempat tinggal sebelumnya di kampung Pai RT 003/RW- Kecamatan Padaido Kabupaten Biak Numfor namun setelah melanjutkan Pendidikan Sekolah Menengah Atas nama Felix Penehas Pay pindah ke rumah saudara Pemohon di Kampung Baru Kec. Biak Kota.-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.7 fotocopy Surat Pernyataan Perwalian tertanggal 26 Januari 2011 dari Orang Tua Felix Penehas Pay (Bapak Wenand Pai) kepada Eva Yakobice Pai sebagai orang tua wali untuk Felix Penehas Pay.-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan dari bukti surat P1 sampai dengan P.7 dan di hubungkan dengan keterangan saksi Ani Mansnandifu dan Asnat Bothmir yang menerangkan bahwa benar pemohon adalah kakak dari anak yang bernama FELIX PENEHAS PAY dan selama ini tinggal bersama dengan Pemohon yang beralamat di Kampung Baru Desa Sorido Kec. Biak Kota Kabupaten Biak Numfor dan anak yang bernama FELIX PENEHAS PAY sedang mengikuti Tes Penerimaan TNI –AD, untuk memenuhi persyaratan administrasi yang berhubungan dengan surat-surat diharuskan mendapatkan Penetapan Wali dari Pengadilan Negeri dan untuk hal tersebut Orang Tua FELIX PENEHAS PAY yang bertempat tinggal di Pulau Pai Kecamatan Padaido Kabupaten Biak Numfor , menyerahkan perwaliannya kepada Pemohon untuk mewakili sebagai orang tua oleh karena itu pemohon memohon ke Pengadilan Negeri untuk di tetapkan sebagai orang tua wali terhadap anak yang bernama FELIX PENEHAS PAY ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan – pertimbangan tersebut di atas, Pengadilan berpendapat permohonan Pemohon cukup beralasan menurut hukum dan di dasarkan pada kepentingan yang diperbolehkan Undang –Undang sehingga sudah sepatutnya permohonan pemohon di kabulkan ;-----

Menimbang, bahwa karena permohonan pemohon di kabulkan maka segala biaya yang timbul akibat permohonan ini haruslah di bebankan kepada Pemohon ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat Undang-Undang Nomor: 49 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang No. 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum, serta Peraturan Perundang-Undangan lainnya yang berkaitan;-----

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon.

2. Menetapkan Pemohon **EVA YAKOBICE PAI** sebagai wali terhadap anak laki-laki yang bernama **FELIX PENEHAS PAY**, Khusus : untuk keperluan menandatangani surat-surat melengkapi persyaratan pendaftaran Tes TNI - AD.-----
3. Membebankan biaya permohonan kepada pemohon sebesar Rp.154.000,- (Seratus lima puluh empat ribu rupiah).-----

Demikianlah di tetapkan pada hari Jumat tanggal 28 Januari 2011 oleh **SUMARNA, SH**, Hakim Pengadilan Negeri Biak dan pada hari itu juga Penetapan tersebut di bacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum, dengan di bantu oleh **HENDRIK MAIRUHU, S.Sos**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Biak dan dihadiri oleh Pemohon.-----

Panitera Pengganti,
ttd

HAKIM,
ttd

HENDRIK MAIRUHU, S.Sos

S U M A R N A, SH

Perincian biaya

Pendaftaran

perkara -----

Rp. 30.000,-

Alat

tulis

Kantor -----

Rp. 50.000,-

Panggilan-

panggilan -----

Rp. 60.000,-

Meterai

Putusan-----

Rp. 6.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Redaksi -----

Rp. 5.000.-

Leges-----

Rp. 3.000.-

Jumlah

Rp. 154.000.-

(Seratus lima puluh empat ribu rupiah)

P E N E T A P A N

Nomor : 15/Pdt.P/2010/PN.Bik

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Biak yang memeriksa perkara perdata permohonan pada tingkat pertama telah menetapkan sebagai berikut dalam perkara pemohon :

R I B O W O, Tempat tgl.lahir : Bojonegoro, 02 April 1969, Pekerjaan : TNI –AD, Alamat:

Perum Unit Intel, RT 006 RW 002 Kecamatan Samofa Kabupaten Biak

Numfor Papua, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon** ;-----

Pengadilan Negeri tersebut ;-----

Setelah membaca permohonan pemohon dan surat-surat yang bersangkutan dengan permohonan ini ;-----

Setelah mendengar keterangan pemohon dan saksi-saksi dipersidangan ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah memeriksa bukti surat yang di ajukan di persidangan ;-----

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonannya tertanggal 16 September 2010, yang telah di daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Biak dibawah Register Nomor : 15/Pdt.P/2010/PN.Bik, telah mengemukakan dalil-dalil permohonannya yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

6. Bahwa keponakan Pemohon seorang anak laki-laki bernama AGUS SUSANTO yang lahir di Bojonegoro tanggal 27 April 1989 adalah anak sah pasangan suami istri, SUNITI dan SANITI, sejak tanggal 05 Oktober 2009 hingga saat ini ikut dan bertempat tinggal bersama pemohon di Perum Unit Intel RT 006 RW 002, Kecamatan Samofa Biak-Papua.-----
7. Bahwa orang tua bertempat tinggal di Desa Sugiharjo RT 001 RW 003 Kecamatan Tuban Kabupaten Jawa Timur.-----
8. Bahwa anak tersebut AGUS SUSANTO saat ini berkeinginan mendaftar TNI – AD.---
9. Bahwa guna kepentingan tersebut di butuhkan wali untuk menandatangani surat-surat yang berhubungan dengan pendaftaran masuk TNI-AD.-----
10. Bahwa untuk menjadi wali dalam pendaftaran TNI-AD tersebut di perlukan Penetapan dari Pengadilan Negeri Biak Numfor.-----

Sehubungan dengan hal tersebut diatas dengan ini pemohon mohon sudilah kiranya Bapak Ketua Pengadilan Negeri Biak berkenan untuk menerima, memeriksa dan selanjutnya menetapkan permohonan ini sebagai berikut : -----

Primair :-----

1. Menerima dan mengabulkan permohonan pemohon.-----
2. Menetapkan bahwa pemohon bernama RIBOWO, Tempat / tanggal lahir Bojonegoro, 02 April 1969, Pekerjaan TNI-AD, Alamat di Perum Unit Intel RT 006 RW 002 Kecamatan Samofa Biak-Papua, sebagai wali terhadap keponakan laki-laki yang bernama AGUS SUSANTO yang lahir di Bojonegoro tanggal 27 April 1989, anak sah dari pasangan suami –istri SUNITI dan SANITI. Khusus : untuk keperluan menandatangani surat-surat melengkapi persyaratan dan bertanggungjawab dalam mengikuti pendaftaran TNI-AD.-----
3. Membebankan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada pemohon.-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah di tetapkan Pemohon telah datang menghadap sidang dan setelah surat permohonannya dibacakan di depan persidangan, pemohon menyatakan tetap pada permohonannya tersebut ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mendukung dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti berupa :-----

8. Fotocopy surat Kutipan Akta Kelahiran atas nama **Agus Susanto** dari Kantor Pencatatan Sipil dan Kependudukan Bojonegoro tertanggal 14-7-2008 Nomor 35.22220017.270489.01 (Bukti P.1) ; -----
9. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Pemohon Ribowo dari Kantor Dinas Kependudukan Biak tertanggal 16 12-2006 Nomor : 9106120204690001 (Bukti P.2) ; -----
10. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama **Agus Susanto** dari Distrik Samofa Biak tertanggal 3-10-2009 Nomor : 474.4/27582 (sesuai aslinya yang disebut P.3) ; -----
11. Fotocopy Kartu Keluarga dari Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Biak tertanggal 7-6-2010 No. 9106120705080026 atas nama Ribowo cs (sesuai copynya yang disebut P.4) ; -----

Menimbang, bahwa surat-surat bukti P.1, sampai dengan P.4, telah diberi meterai yang cukup dan telah pula disesuaikan dengan aslinya dipersidangan, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti surat yang sah dalam perkara ini ; -----

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti tersebut Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yang telah didengar keterangannya di depan persidangan sebagai berikut :-----

3. Saksi S A R W I, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi kenal Pemohon karena ia pernah tetangga saksi selama 3 (tiga) tahun.
- Bahwa permohonan ini maksudnya untuk persyaratan surat-suratnya saudara Agus Susanto mau melamar menjadi Anggota TNI –AD. -----
- Bahwa saksi kenal saudara Agus Susanto karena ia keponakannya Pemohon dan orang tuanya Agus, saksi juga kenal. -----
- Bahwa harus ada surat dari Pengadilan Negeri setempat kepada Pemohon sebagai Wali dari saudara Agus untuk mengikuti tes TNI-AD (tentara). -----
- Bahwa nama orang tua Agus Susanto adalah bapak Suminti dan ibu Satani, orang tuanya tinggal di Bojonegoro (Jawa). -----
- Bahwa saksi berasal dari Bojonegoro di kecamatan Tuban (Jawa). -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saudara Agus Susanto lahirnya di Bojonegoro tetapi tanggal lahir dan bulan serta tahunnya saksi tidak mengetahui.

- Bahwa Orang tua Agus Susanto tidak bisa datang ke Biak karena terlalu jauh.-----

4. Saksi JEFERY RAWUNG, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon sudah 17 tahun. -----
- Bahwa saksi kenal dengan pemohon dari dulu sampai sekarang dan sama-sama ada hubungan dinas yaitu sebagai Anggota TNI-AD. -----
- Bahwa pemohon mengajukan permohonannya untuk menjadi wali untuk adiknya yang bernama Agus Susanto. -----
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah mereka ada hubungan keluarga namun saya mengetahui saudara Agus Susanto tinggal bersama-sama dengan Ribowo (Pemohon). -----
- Bahwa saksi tidak mengetahui nama orang tua saudara Agus Susanto dan tidak kenal juga orangnya. -----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon membenarkannya; -----

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi di dalam persidangan pemeriksaan permohonan ini untuk singkatnya menunjuk pada Berita Acara yang bersangkutan dan dapat dianggap merupakan bagian dari penetapan ini ;-----

Menimbang, bahwa pemohon sudah tidak akan mengajukan sesuatu lagi dan mohon kepada Pengadilan agar supaya memberikan Penetapan ;-----

Tentang Pertimbangan Hukumnya :-----

Menimbang, bahwa maksud permohonan Pemohon tersebut adalah sebagaimana terurai diatas ;-----

Menimbang bahwa permohonan pemohon pada pokoknya menerangkan bahwa Pemohon hendak menjadi orang tua wali terhadap keponakan yang bernama AGUS SUSANTO yang lahir di Bojonegoro tanggal 27 April 1989 adalah anak sah pasangan suami istri, SUNITI dan SATINI, sejak tanggal 05 Oktober 2009 hingga saat ini ikut dan bertempat tinggal bersama pemohon di Perum Unit Intel RT 006 RW 002, Kecamatan Samofa, Biak-Papua, Bahwa orang tua dari anak yang bernama AGUS SUSANTO bertempat tinggal di Desa Sugiharjo RT 001 RW 003, Kecamatan Tuban Provinsi Jawa Timur, sehingga sulit untuk memenuhi tanggungjawab sebagai orang tua dalam hal menandatangani surat-surat yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhubungan dengan pendaftaran Agus Susanto dalam mengikuti Tes TNI –AD dan untuk kepentingan tersebut pemohon sebagai Paman dari anak yang bernama AGUS SUSANTO menyatakan sikap siap sebagai orang tua wali untuk menandatangani surat-surat yang berhubungan dengan pendaftaran masuk TNI-AD di maksud.-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, pemohon telah mengajukan surat-surat bukti yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan P-4 serta mengajukan dua orang saksi yang masing-masing memberikan keterangan di bawah sumpah menurut cara agamanya, masing-masing bernama Sarwi dan Jefry Rawung yang pada pokoknya membenarkan dalil-dalil dari permohonan pemohon ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.1. berupa Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran NIK. 35.22220017.270489.01, tanggal 14 Juli 2008, yang di keluarkan oleh Kantor Catatan Sipil dan Kependudukan Kabupaten Bojonegoro, ternyata benar anak yang bernama AGUS SUSANTO dari suami –istri SUNITI dan SATINI lahir di Bojonegoro pada tanggal 27 April 1989. -----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.3. berupa Foto Copy KTP No. 474.4/27582 tertanggal 5 Oktober 2009 atas nama AGUS SUSANTO yang dikeluarkan oleh Kantor Distrik Samofa Kabupaten Biak Numfor, ternyata benar anak yang bernama AGUS SUSANTO beralamat di Perum Intel RT 006 RW II Kecamatan Samofa Kabupaten Biak Numfor ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.2. berupa Foto Copy KTP NIK. 9106120204690001 tertanggal 16 Desember 2008 atas nama RIBOWO yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pemukiman Kabupaten Biak Numfor, ternyata benar Pemohon yang bernama RIBOWO beralamat di Perum Intel RT 006 RW 002 Kecamatan Samofa Kabupaten Biak Numfor ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.4 fotocopy Kartu Keluarga No. 9106120705080026 tertanggal 07 Juni 2010 atas nama Kepala Keluarga RIBOWO, ternyata benar pemohon dan Agus Susanto bertempat tinggal di Perum Intel RT 006 RW 002 Kecamatan Samofa Kabupaten Biak Numfor. -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan dari bukti surat P1 sampai dengan P.4 dan di hubungkan dengan keterangan saksi Sarwi dan Jefry Rawung yang menerangkan bahwa benar pemohon adalah Paman dari anak yang bernama AGUS SUSANTO dan selama ini tinggal bersama dengan Pemohon yang beralamat di Perum Intel RT 006 RW 002 Kecamatan Samofa Kabupaten Biak Numfor dan anak yang bernama AGUS SUSANTO sedang mengikuti Tes Penerimaan TNI –AD, untuk memenuhi persyaratan administrasi yang berhubungan dengan surat-surat diharuskan mendapatkan Penetapan Wali dari Pengadilan Negeri dan untuk hal tersebut Orang Tua AGUS SUSANTO yang bertempat tinggal di Desa Sugiharjo RT 001 RW 003 Kecamatan Tuban Provinsi Jawa Timur, menyerahkan perwaliannya kepada Pemohon untuk mewakili sebagai orang tua oleh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena itu pemohon memohon ke Pengadilan Negeri untuk di tetapkan sebagai orang tua wali terhadap anak yang bernama AGUS SUSANTO;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan – pertimbangan tersebut di atas, Pengadilan berpendapat permohonan Pemohon cukup beralasan menurut hukum dan di dasarkan pada kepentingan yang diperbolehkan Undang –Undang sehingga sudah sepatutnya permohonan pemohon di kabulkan ;-----

Menimbang, bahwa karena permohonan pemohon di kabulkan maka segala biaya yang timbul akibat permohonan ini haruslah di bebaskan kepada Pemohon ;-----

Mengingat Undang-Undang Nomor: 49 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang –Undang No. 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum, serta Peraturan Perundang-Undangan lainnya yang berkaitan;-----

M E N E T A P K A N

4. Mengabulkan Permohonan Pemohon.

5. Menetapkan Pemohon **RIBOWO** sebagai wali terhadap anak laki-laki yang bernama **AGUS SUSANTO**, Khusus : untuk keperluan menandatangani surat-surat melengkapi persyaratan pendaftaran Tes TNI - AD.-----
6. Membebankan biaya permohonan kepada pemohon sebesar Rp.224.000,- (Dua ratus dua puluh empat ribu rupiah).-----

Demikianlah di tetapkan pada hari Kamis tanggal 07 Oktober 2010 oleh **DEDDY THUSMANHADI, SH**, Hakim Pengadilan Negeri Biak dan pada hari itu juga Penetapan tersebut di bacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum, dengan di bantu oleh **HENDRIK MAIRUHU,S.Sos**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Biak dan tanpa dihadiri oleh Pemohon.-----

Panitera Pengganti,

HAKIM,

HENDRIK MAIRUHU,S.Sos

DEDDY THUSMANHADI, SH

Perincian biaya

Pendaftaran

perkara -----
Rp. 30.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panggilan-----

Rp. 180.000,-

Meterai

Putusan-----

Rp. 6.000,-

Redaksi-----

Rp. 5.000,-

Leges-----

Rp. 3.000,-

Jumlah

Rp. 224.000,-

(Dua ratus dua puluh empat ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)